

3 Dosa Besar Pendidikan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Pendidikan merupakan tolok ukur terpercaya untuk menilai kemajuan suatu bangsa. Sehingga, dapat dikatakan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa dengan sistem pendidikan yang mumpuni dan mampu melahirkan generasi penerus yang berkarakter kuat, berkualitas, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsanya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1), “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Dalam praktiknya, banyak hal yang menjadi hambatan bagi peserta didik dalam pemenuhan hak belajarnya di sekolah. Salah satunya adalah lingkungan belajar yang terkesan eksklusif, kurang nyaman, dan tidak mampu menghadirkan rasa aman akibat adanya 3 dosa besar pendidikan. Tiga dosa besar yang dimaksud, antara lain perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Istilah 3 dosa besar pendidikan mulai tergaung semenjak Kurikulum Merdeka diberlakukan. Di mana, transformasi untuk menghadirkan iklim sekolah yang aman dan inklusif tanpa kekerasan dan intoleransi adalah salah satu terobosan dalam Kurikulum Merdeka.

Lantas, apa itu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan? Bagaimana dampak bagi para peserta didik? Dan bagaimana cara menanggulangnya?

Intoleransi bisa diartikan seseorang tidak memiliki tenggang rasa lagi atau seseorang tidak bisa menghargai perbedaan. Menurut Natsir dalam Halimah (2018: 3), kata intoleran atau intoleransi berasal dari prefik “in-” yang memiliki arti "tidak, bukan" dan kata dasar toleransi yang memiliki arti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sikap ini bisa saja terjadi karena beberapa alasan, di antaranya etnosentrisme, chauvinisme, pengetahuan yang mutlak, dan masih banyak lagi.

Sementara itu, dilansir dari kemendikbud.go.id, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan

aman dan optimal. Kekerasan seksual cukup marak terjadi di ranah pendidikan. Melansir dari Detik.com, jumlah kekerasan seksual di satuan pendidikan pada tahun 2022 adalah 115 kasus dengan dominasi korban berjenis kelamin perempuan.

The last but not the least, perundungan atau *bullying*. Menurut KBBI, perundungan berasal kata rundung atau merundung yang berarti mengganggu; mengusik terus-menerus; menyusahkan. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa perundungan adalah tindakan yang mengganggu orang lain dan dilakukan secara terus menerus, sehingga membuat korban tidak nyaman, bahkan mengalami luka fisik atau batin. Kasus perundungan sangat marak terjadi di sektor pendidikan, hingga banyak memakan korban. Perundungan bisa disebabkan oleh faktor diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Perundungan tidak hanya dilakukan antar peserta didik, tetapi dapat pula terjadi antara guru/karyawan dan peserta didik, ataupun antar guru/karyawan. Sementara makin banyaknya perundung/pembully, makin banyak juga korban yang berjatuh.

Mengapa hal-hal di atas disebut sebagai dosa besar pendidikan? Alasannya adalah hal – hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat melanggar moral kesusilaan dan juga norma sosial. Sayangnya, hal – hal tersebut kian subur menjamur seiring derasnya arus globalisasi yang banyak menggerus nilai-nilai luhur budaya bangsa. Apa akibatnya jika 3 dosa pendidikan terus terjadi? Hal yang akan terjadi adalah transformasi negatif pendidikan dari yang semestinya mampu memberikan sejuta manfaat menjadi sesuatu yang bayak mendatangkan mudharat. Pendidikan tidak akan lagi menjadi juru selamat dari kebodohan, tetapi justru akan menjerumuskan objeknya pada kebodohan dan kerusakan, baik secara fisik maupun psikis. Maka dari itu, diperlukan upaya – upaya konkret sebagai langkah strategis dalam menanggulangi dan meniadakan 3 dosa besar pendidikan.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 3 dosa besar pendidikan di lingkungan Satuan Pendidikan. Upaya – upaya tersebut, antara lain ditelurkannya Permendikbud Ristek No.46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan, diadakannya program *Roots*, dan lain sebagainya. Namun, upaya – upaya pemerintah tersebut tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya kesadaran warga satuan pendidikan untuk mematuhi. Tentunya, peserta didik sebagai bagian penting dan objek penerima manfaat dari sistem pendidikan, harus turut mendukung upaya pencegahan 3 dosa besar pendidikan.

Bentuk dukungan pertama yang dapat peserta didik berikan adalah berkomitmen untuk tidak menjadi pelaku 3 dosa besar pendidikan. Dengan terus bersikap dan berperilaku baik, peserta didik tersebut akan menjadi contoh bagi teman – temannya untuk turut menciptakan suasana belajar nyaman dan inklusif yang bebas perundungan, kekerasan, serta intoleransi. Berikutnya, jika ada temuan kasus 3 dosa besar di lingkungan sekolah,

peserta didik harus berani melapor pada guru atau anggota TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) di sekolah. Dengan begitu, kasus – kasus yang muncul akan mendapatkan penanganan yang tepat.

Berdasarkan hal – hal di atas, dapat disimpulkan bahwa peran serta seluruh warga satuan pendidikan sangatlah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Pencegahan 3 dosa besar pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk peserta didik itu sendiri. Dengan komitmen dan kolaborasi bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kepedulian terhadap sesama, diharapkan lingkungan pendidikan dapat menjadi tempat yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, baik secara intelektual maupun emosional. Pada akhirnya, tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1), dapat diwujudkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Khairani, Syafira. 2023. “*Kelindan Intoleransi dan Pentingnya Pendidikan Inklusif di Era Pasca Kebenaran (Post-Truth)*”. <https://infid.org/kelindan-intoleransi-dan-pentingnya-pendidikan-inklusif-di-era-pasca-kebenaran-post-truth/>

Sopyandi¹. Sujarwo². 2022. “*Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya*”. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP_IPS/article/download/9448/4839

Saraswati, Rika (1) ; Handiyono, Venatius (2). 2020. “*Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku*”. https://repository.unika.ac.id/32227/1/2670-7716-3-PB.pdf?__cf_chl_tk=6FO7QhGeN4xQCwnUTR3MrW7XDVu0y3XspWWGcyzfdko-1724204577-0.0.1.1-5097